

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selaras dengan kemajuan zaman, kepentingan dimiliki oleh badan hukum maupun individu (*natuurlijke persoon dan rechts persoon*). Keadaan tersebut memungkinkan terjadinya pertemuan kepentingan antara orang-orang, antara orang-orang dengan badan hukum, dan antara badan hukum, dengan mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian. Sistem hukum perjanjian di Indonesia adalah sistem hukum terbuka, yaitu memberikan kesempatan bagi individu untuk mewujudkan perjanjian apa pun, seperti dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yang telah ada, maupun yang baru, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata).

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang menurut hukum cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".<sup>1</sup> Subekti berkesimpulan bahwa gagasan kebebasan dalam mencapai kesepakatan atau menjalankan sistem terbuka itu tertuang dalam Pasal 1338 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penekanan kata "semua" memberi kesan bahwa pasal tersebut memberitahu masyarakat bahwa segala bentuk kesepakatan dapat

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

diterima asalkan sesuai dengan aturan. Dengan sistem perjanjian yang bersifat terbuka ini maka bisa disimpulkan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan seseorang atau tidak, memilih syarat dan isi perjanjian, dan untuk tunduk terhadap hukum mana terhadap perjanjian yang dibuat.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian harus dibuat dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang relevan. Menurut hukum Indonesia, suatu perjanjian harus mencakup unsur-unsur berikut agar sah: kesepakatan, cakap, hal tertentu, dan sebab halal.<sup>3</sup> Istilah “sebab halal” mengacu pada persyaratan bahwa ketentuan perjanjian, termasuk pembentukannya, tidak melanggar kesusilaan, hukum, atau ketertiban umum. Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian adalah bahwa perjanjian yang melibatkan lembaga negara, lembaga pemerintah Republik Indonesia, badan usaha Indonesia, atau orang Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>4</sup> Perjanjian ini menetapkan hubungan hukum guna mencapai suatu tujuan, yang secara hukum dapat berbentuk memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan suatu tindakan.<sup>5</sup>

Sementara itu pada saat ini, hubungan antar individu pun terbentuk, tidak hanya terbatas pada mereka yang berasal dari satu negara atau satu sistem hukum

---

<sup>2</sup> Rahmad Hendra, “Perjanjian - Syarat-Syarat Perjanjian,” *Syarat-Syarat Perjanjian* <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Perjanjian-Syarat-Sah-Perjanjian.pdf>. (Diakses Pada Tanggal 19 Oktober Pukul 12.50).

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, Pasal 1320.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, L.N. No.109 Tahun 2009, T.L.N. No.5035, Pasal 31 Ayat (1).

<sup>5</sup> Benedict Artika et al., “Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024), hal. 904.

saja. Terdapat banyak interaksi antara warga negara Indonesia dengan individu atau organisasi asing. Oleh karena itu, untuk membangun kejelasan hukum dan mengembangkan pemahaman bersama tentang perjanjian, para pihak harus dapat bernegosiasi baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lain sesuai dengan kepentingan pihak lainnya.

Tak hanya sebatas antara individu hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam bentuk kerja sama memudahkan suatu korporasi untuk mengembangkan usahanya. Kerja sama ini dapat berlangsung dalam skala nasional maupun internasional. Suatu korporasi yang hendak melaksanakan kerja sama antar pihak memerlukan suatu landasan hukum, atau dasar yang dapat mengikat para pihak, agar hak dan kewajiban di kemudian hari menjadi sah dan terlindungi secara hukum.

Bila menyangkut perjanjian internasional atau perjanjian yang melibatkan pihak asing, hal itu tidaklah sederhana. Hal ini berkaitan dengan perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan norma hukum relevan yang harus dipatuhi oleh semua pihak di negara tersebut. Perjanjian diatur oleh hukum (aturan hukum) di setiap negara, yang terutama dipengaruhi oleh variasi sistem hukum. Para pihak pertama-tama akan memutuskan hukum untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi kemampuan suatu negara dalam menyelesaikan sengketa di masa mendatang, karena para pihak sebelumnya telah memilih sistem hukum negara tersebut dalam upaya menemukan solusi. Pemilihan undang-undang juga menunjukkan bahwa para pihak telah setuju untuk tunduk dan mematuhi hukum negara yang ditunjuk.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang disahkan pada tanggal 9 Juli 2009, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur oleh aturan hukum tersebut. Agar suatu perjanjian dapat diberlakukan menurut hukum Indonesia, bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempertahankan kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia
3. Mewujudkan ketertiban, kepastian, dan normalisasi dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan telah menimbulkan banyak persoalan, khususnya di kalangan dunia usaha, terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, khususnya dalam hal perjanjian, padahal tujuan yang diembannya adalah untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menegaskan kembali kewajiban berbahasa Indonesia<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tatu Afifah, "Identitas Nasional Di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018), hal. 193.

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia L.N. No. 180 Tahun 2019, Pasal 26.

1. “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”.
2. “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.
3. “Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing”.
4. “Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian”.

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian antara pihak Indonesia dengan pihak asing diatur kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada tanggal 30 September 2019. Mengacu pada aturan tersebut, bahasa memegang peranan yang krusial dan strategis. Salah satu fungsi utama bahasa ialah sebagai skema lambang bunyi yang konvensional, dan bermakna (yang dihasilkan oleh organ vokal) yang digunakan sekelompok orang untuk

berkomunikasi dan mengungkapkan pikiran serta perasaan mereka. Dilihat dari bentuknya pengertian bahasa dibedakan atas 2 (dua) bentuk:<sup>8</sup>

1. Sebagai alat untuk mempengaruhi dan dipengaruhi, serta sebagai alat untuk membentuk pikiran, perasaan, dan keinginan menjadi tindakan;
2. Sebagai indikasi yang jelas tentang karakter seseorang, keluarganya, negaranya, atau moralitasnya;

Bahasa Indonesia merupakan bagian penting dari keberadaan bangsa dan negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional yang melambangkan cita-cita sosial dan budaya yang mendasari kebanggaan rakyat Indonesia, selain berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan individu-individu dari berbagai asal budaya, sosial ekonomi, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara rakyatnya, daerahnya, dan kelompok etnis lainnya selain sebagai bahasa resmi negara. Bersama dengan bendera nasional dan lambang Pancasila, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional dan merupakan bahasa resmi negara.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian memungkinkan berbagai pihak untuk melakukan perjanjian lintas batas, yang pada maknanya bahasa juga penting dalam suatu perjanjian yang dibuat, apalagi berbahasa asing, maka haruslah diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Hasanuddin Rahman: “Sesuai dengan batasan perundang-undangan, baik yang bersifat wajib maupun yang mengatur, bahasa hukum dalam suatu kontrak selalu tunduk pada

---

<sup>8</sup> Anda Setiawati, “Masalah Pembatalan Perjanjian Yang Berbahasa Asing Pasca Berlakunya UU No. 24 Tahun 2009”, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 4, no. 1 (2021), hal. 33-34.

aturan dan ketentuan. Karena adanya persyaratan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, maka terdapat variasi dalam bahasa yang digunakan”.<sup>9</sup>

Banyak yang menilai keharusan berbahasa Indonesia bertentangan dengan konsep kebebasan berkontrak yang selama ini mereka anut, yaitu perjanjian sebagai representasi kehendak bebas para pihak (*free will*). Pasal 1233 Kitab Undang Hukum Perdata “bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.<sup>10</sup> Sesuai dengan prinsip kebebasan kontrak yang termasuk dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak bebas untuk membuat segala jenis kesepakatan.

Gagasan kebebasan perjanjian ini, di sisi lain, tidak menyiratkan bahwa para pihak dalam perjanjian bebas untuk berperilaku dengan cara apa pun yang mereka pilih selama proses berlangsung sebaliknya, gagasan ini menunjukkan bahwa mereka diharuskan untuk mematuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk keabsahan perjanjian. Kebebasan perjanjian mengacu pada kewenangan untuk memilih ketentuan dan bentuk perjanjian, asalkan tidak melanggar hukum, moral, atau ketertiban umum. Fleksibilitas ini penting bagi konsep kebebasan perjanjian. "suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum" demikian bunyi Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>11</sup>

Penggunaan bahasa Indonesia merupakan keperluan wajib dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian dalam bahasa asing bisa menjadi batal demi

---

<sup>9</sup> Ifada Qurrata A'yun Amalia, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata” (2015), hal. 2.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *op.cit.*, Pasal 1233.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1337.

hukum jika tidak dipenuhi proses-prosesnya. Dengan demikian, peran klausa dua bahasa penting karena suatu bagian perjanjian yang mengatur bagaimana para pihak akan menerjemahkan perjanjian pada saat perjanjian itu diterjemahkan, yang mana membuat klausa ini harusnya digunakan dalam perjanjian asing antara pihak-pihak yang berkedudukan di negara yang berbeda.

Contoh satu Klausa dua bahasa.<sup>12</sup>

*“This Agreement shall be signed in English. The Indonesian version of this Agreement shall be signed by both parties within one month from the date of signature of this Agreement. The Indonesian version of this Agreement shall be effective from the date of signature of this Agreement.”*

*“Perjanjian ini harus ditandatangani dalam bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam waktu satu bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.”*

Seringkali, penerjemahan dianggap sebagai jenis transfer makna linguistik mekanis dari satu bahasa ke bahasa lain.<sup>13</sup> Penerjemahan juga dapat diartikan sebagai proses penerjemahan makna dari suatu bahasa (bahasa sumber) ke bahasa lain (bahasa sasaran), dengan tetap memperhatikan struktur gramatikal dan konteks budaya bahasa sasaran. Bahasa yang dihasilkan ketika bahasa sumber diterjemahkan dikenal sebagai bahasa sasaran, yang utamanya adalah bahwa

<sup>12</sup> Velliana Tanaya and Harimurti Adi Nugroho, “Penggunaan Governing Language Clause Dan Translation Clause Pada Perjanjian Berbahasa Asing,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019), hal.9.

<sup>13</sup> Roswani Siregar et al., “Penerjemahan Sebagai Metode Dalam Pengajaran Bahasa,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 7, no. 2 (2022), hal. 4.



terjemahan mentransfer makna selain kata-kata.<sup>14</sup> Fenomena saat ini memungkinkan bahwa setiap orang untuk membuat suatu perjanjian antar batas negara, baik warga negara maupun badan hukum yang memiliki dua kedudukan berbeda. Banyak sekali kasus-kasus dalam ranah hukum yang berhubungan dengan perjanjian lintas batas yang dibatalkan oleh pengadilan karena melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan tepatnya Pasal 31 atau disahkan.

Banyak pihak yang masih belum memahami kewajiban mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan seringkali terjadi sengketa karena tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam perjanjian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim terdapat perjanjian yang dilakukan antara kedua perusahaan yang memiliki kedudukan hukum berbeda, yakni PT. Citra Abadi Kota Persada (CAKP) kedudukan di Indonesia dan MDS Investment Holding Limited selaku tergugat yang berkedudukan di British Virginia. Kedua pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian yang ditulis menggunakan bahasa Inggris dengan pilihan hukum Indonesia terkait penjualan saham (*Term Sheet*). Pada pembayaran tahap kedua pihak tergugat tidak membayar sesuai perjanjian yang dia buat. Hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus ini pada amarnya mengesahkan perjanjian *Term Sheet* antara kedua perusahaan tersebut yang dibuat tanpa adanya bahasa Indonesia. Pengadilan Tinggi amarnya membatalkan Putusan tingkat Pengadilan Negeri dengan

---

<sup>14</sup> Wawan Haryanto, "Akibat Hukum Pemberi Kerja Memfasilitasi Penerjemah Bagi Tenaga Kerja Asing" 7, no. 2 (2022), hal. 97.

mempertimbangkan bahwa objek sengketa dalam hal ini perjanjian *Teem Sheet* hanya dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan mengacu dengan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Dalam perkara lain, seperti Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi dengan para pihak PT. Dunia Express melawan PT. Nino Ceramics Sales Indonesia, hakim pada pertimbangannya justru tidak membatalkan perjanjian antar Badan Hukum Indonesia yang dibuat tanpa adanya bahasa Indonesia. Hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa para pihak sama-sama bersedia menandatangani kontrak tersebut, oleh karena itu hakim menganggap para pihak sudah mengerti objek dari perjanjian itu serta dipenuhinya prestasi. Majelis hakim juga berpendapat bahwa perjanjian yang dilaksanakan sesuai pilihan hukum masing-masing pihak atau sesuai asas kebebasan berkontrak.

Dari ketiga putusan tersebut, terdapat disparitas terhadap pendapat hakim yang mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Berangkat dari masalah diatas, penulis mencoba mengkaji terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian Lintas Batas, penulis mencoba kaji dengan melakukan disparitas pertimbangan hakim dari masing-masing Putusan dalam memutus perkara karena terdapat perbedaan dalam masing pertimbangan masing-masing Hakim dalam setiap putusan. Berdasarkan hal tersebut judul skripsi yang penulis rumuskan ialah **“Disparitas Putusan**

**Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi Terkait Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Tanpa Adanya Penggunaan Bahasa Indonesia"**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas atas dasar latar belakang permasalahan di atas antara lain:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana disparitas terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim dan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a Untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b Untuk mengetahui dan mengkaji hasil analisis dari disparitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim dan Pengadilan Tinggi Nomor

135/PDT/2020/PT.DKI dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian

## 2. Manfaat Penelitian

### a Manfaat Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan pada bidang ilmu keperdataan khususnya mengenai perjanjian yang dibuat tanpa adanya bahasa Indonesia yang melibatkan kedua badan hukum yang memiliki kedudukan sama maupun berbeda negara
- 2) Menambah pengetahuan di bidang ilmu keperdataan, khususnya mengetahui syarat suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum
- 3) Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu keperdataan khususnya perjanjian bagi penulis, akademisi maupun masyarakat terkait penggunaan bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing berdasarkan Hukum Indonesia.

### b Manfaat Praktis

- 1) Dapat membantu penulis di bidang ilmu keperdataan untuk mengembangkan potensi dan menjadi bekal di masa depan untuk mengatasi masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian lintas batas.

2) Diharapkan masyarakat, praktisi dan penegak hukum, dapat menggunakan penelitian ini sebagai literatur dan masukan untuk penemuan hukum mereka. Selain itu, diharapkan dapat memberikan referensi dan manfaat bagi warga negara asing dan Indonesia dalam membuat suatu perjanjian yang mengikat secara hukum.

## **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka teori**

Kerangka teori adalah kumpulan istilah, definisi, dan karya ilmiah yang relevan dengan teori penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan, titik acuan, dan serangkaian pedoman untuk mencapai tujuan penelitian. Kerangka teoritis terdiri dari sejumlah asumsi, sudut pandang, metodologi, aturan, prinsip, dan penjelasan yang masuk akal secara bersama-sama. Kerangka teoritis memainkan fungsi penting dalam penelitian hukum sebagai alat analisis untuk isu-isu yang diteliti.<sup>15</sup>

#### **1) Teori Kepastian Hukum**

Seseorang dapat berpendapat bahwa mencapai suatu kepastian hukum merupakan komponen dari upaya untuk mencapai keadilan. Makna sebenarnya dari kepastian hukum adalah ketika hukum diterapkan atau ditegakkan terhadap suatu tindakan tanpa memperhitungkan pelakunya. Ketika ada kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi pada dirinya jika

---

<sup>15</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 111.

melakukan tindakan hukum tertentu. Diperlukan kepastian untuk mewujudkan konsep persamaan di muka hukum yang bebas diskriminasi. Menurut Peter Mahmud, kepastian hukum berikut akan dihasilkan dari adanya peraturan-peraturan tersebut dan penerapannya:

”Kepastian hukum dapat diartikan sebagai dua hal: pertama, adanya aturan-aturan umum yang membuat masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan-aturan umum membuat masyarakat tahu apa yang dapat dilakukan negara terhadap mereka”.<sup>16</sup>

Pendapat Gustav Radbruch bahwa salah satu tujuan hukum adalah kepastian bukanlah pendapat yang keliru. Pendapat tersebut memiliki kaitan erat dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum sejalan dengan sifat normatif baik undang-undang maupun putusan pengadilan. Istilah “kepastian hukum” menggambarkan penerapan tatanan kehidupan yang tidak terpengaruh oleh kondisi subjektif kehidupan bermasyarakat dan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memiliki tiga nilai identitas berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yang ditinjau dari sudut pandang hukum.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 136.

- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), yang ditinjau dari sudut pandang filosofis dan beranggapan bahwa keadilan adalah hak yang sama bagi setiap orang di muka pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan, *doelmatigheid*, atau kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*)

Dalam tesisnya tentang cita-cita hukum (*idea des recht*), Radbruch mengidentifikasi tiga cita-cita dasar (*Grundwerten*): kemanfaatan (*zwekmaeszigkeit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kepastian hukum (*rechtssichherkeit*). Ketiga asas dasar ini tidak selalu hidup berdampingan secara damai; sebaliknya, ketiganya saling bertentangan dan menantang satu sama lain.<sup>17</sup> Oleh karena itu, suatu hal (kondisi) yang pasti, seperti ketentuan atau persyaratan, dikenal sebagai kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum harus adil dan pasti. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika adil dan diterapkan dengan pasti.<sup>18</sup> Kemanfaatan hukum dan kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang paling logis. Kaum fungsionalisme mengutamakan manfaat, sedangkan penganut positivis lebih menekankan pada kejelasan hukum. Seperti kata pepatah, "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" artinya, hukum yang ketat dapat merugikan, kecuali keadilan, yang

<sup>17</sup>Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hal. 292.

<sup>18</sup>Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), hal. 59.

dapat mendukungnya, berarti meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, namun itu adalah tujuan yang sah.<sup>19</sup>

## 2) Teori perjanjian

Para pendukung hukum alam percaya bahwa manusia, sebagai makhluk rasional, bertindak berdasarkan keinginan dan naluri mereka. Karena manusia itu bebas, maka wajar jika mereka tidak terikat oleh kontrak. Nilai-nilai moralitas dan keadilan lebih diutamakan daripada batasan-batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>20</sup>

Hugo De Grotius (1583-1645) percaya bahwa hukum alam adalah hasil dari proporsi manusia. Rasio manusia adalah dasar dari hukum. Hukum alam mengacu pada perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak bermoral berdasarkan kesusilaan alamiah. Wewenang membuat perjanjian dipandang oleh Hugo Grotius sebagai hak asasi manusia. Menurut definisinya, kontrak adalah tindakan konsensual di mana satu pihak membuat janji kepada pihak lain dengan harapan bahwa pihak lain akan memenuhinya. Mirip dengan bagaimana hukum alam menekankan nilai kebebasan bagi orang, hukum alam juga memandang kebebasan berkontrak sebagai hak asasi manusia yang dapat dipindahtangankan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Jan Michiel Otto, *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, (Denpasar, Bali: Larasan, 2012), hal. 59.

<sup>20</sup> Achmad Busro, "Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Hukum Progresif" *Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Hukum Progresif* 40, no. 2 (2011), hal.172.

<sup>21</sup> *Ibid.*



Grotius, seorang penganjur mazhab hukum alam, mencoba berargumen bahwa janji itu mengikat, yang merupakan premis fundamental dalam perjanjian. Dia juga menambahkan bahwa kita harus menepati janji kita (*Promisorum Implendorum*).<sup>22</sup> Menurut Profesor Aziz T. Saliba LLM dari *Universidade de Itauna* dan *Faculdades de Direito do Oeste de Minas* dalam komentarnya "*Comparative Law Europe pada Contracts Law and Legislation*" Volume 8, Number 3 September 2001, " (Volume 8, Nomor 3, September 2001), *Pacta sunt servanda* mengacu pada kesakralan kontrak.<sup>23</sup>

Kebebasan berkontrak, yang juga dikenal sebagai asas otonomi, memungkinkan individu untuk membuat perjanjian yang mereka pilih dengan tetap mematuhi batasan-batasan hukum. Setelah perjanjian dibuat, para pihak terikat oleh perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan dasar *old Testament*, yang dihormati oleh umat Kristen dan Yahudi, menyatakan bahwa jika seseorang membuat komitmen kepada Tuhan atau bersumpah untuk memenuhi suatu kewajiban, mereka tidak boleh mengingkari janjinya dan harus menepati janji. Pada New

---

<sup>22</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012), hal. 164.

<sup>23</sup> Farhaddiansyah, "*Tanggung Jawab Hukum Pemberi Letter Of Comfort Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*", (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hal. 7.

Testament, terdapat mandat untuk menepati janji: "Apa yang Anda katakan 'ya', haruslah tetap 'ya' dan 'tidak' haruslah tetap 'tidak'." <sup>24</sup>

Adam Smith, seorang pendukung ekonomi bebas (*Laissez faire*), percaya bahwa hukum tidak boleh mengganggu kebebasan berkontrak, yang sangat penting bagi perdagangan dan industri. Menurut sistem kebebasan berkontrak yang ilmiah, pihak berwenang hanya bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan, serta menyediakan infrastruktur publik yang tidak dapat dibangun atau dipelihara oleh anggota masyarakat. <sup>25</sup>

Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih oleh Black's Law Dictionary. Kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ditetapkan oleh perjanjian ini. Menurut Black's Law Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban, baik seluruhnya maupun sebagian. <sup>26</sup> Perjanjian-perjanjian ini, yang dikenal sebagai kontrak, memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak (*partijen, contract-tanten*). <sup>27</sup>

Definisi perjanjian, yang mencirikan keberadaan dua pihak yang mengikatkan diri satu sama lain, dijelaskan secara lugas dalam aturan ini. Jelaslah bahwa satu pihak memiliki kewajiban terhadap pihak lain

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 7-8.

<sup>25</sup> Achmad Busro, *op.cit.*, hal. 173-174.

<sup>26</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 16.

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hal. 250.

berdasarkan perjanjian tersebut, meskipun uraian ini tidak terlalu lengkap.<sup>28</sup> Perjanjian terjadi ketika dua pihak saling mengikatkan diri atau ketika satu pihak menjanjikan sesuatu kepada pihak lain. Kesepakatan yang terbentuk antara dua pihak sebagai akibat dari suatu kejadian disebut perjanjian. Perjanjian digunakan untuk menyampaikan pengertian kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat berikut ini agar dianggap sah:

1. Persetujuan kedua belah pihak didasarkan pada kemauan masing-masing, artinya tidak ada penipuan, paksaan, atau kekeliruan pada saat perjanjian itu dibuat.
2. Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan untuk bertindak; apabila syarat ini tidak terpenuhi, hakim dapat memutuskan perjanjian itu.
3. Objek tertentu; jumlah, jenis, dan bentuk.
4. Adanya sebab yang halal, yaitu perjanjian tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Jika kedua belah pihak dapat mengikatkan diri secara bebas, maka perjanjian tersebut sah. Perjanjian dapat dibatalkan jika di dalamnya terdapat klausul yang menyebutkan tentang tidak adanya kehendak bebas (*wilsgebreik*).

---

<sup>28</sup> Amadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 63.

Suatu perjanjian dianggap tidak memiliki kehendak bebas jika terjadi karena :

- a. Paksaan (*dwang*)
- b. Kekeliruan (*dwaling*)
- c. Penipuan (*bedrog*)

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu dari syarat subjektif, salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian berhak untuk meminta dilakukannya pembatalan terhadap perjanjian. Jika syarat-syarat objektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, hal tersebut akan menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum, atau dianggap tidak pernah ada.

### 3) Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam dunia peradilan ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara yang disengketakan. Mackenzie dalam hal ini berpendapat bahwa hakim harus menjatuhkan putusan menggunakan teori pertimbangan Hakim atau dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*. Mackenzie berpendapat bahwa hal ini berlandaskan pada landasan filosofis yang fundamental, pertimbangan hakim harus dilandasi oleh tujuan yang jelas untuk menghormati hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini berarti mempertimbangkan semua faktor yang relevan tentang pokok perkara yang diadili, kemudian mencari

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum untuk memberikan putusan.<sup>29</sup>

Peran *ratio decidendi* dalam peradilan sangat fundamental karena memungkinkan orang untuk menyuarakan pendapatnya terhadap berbagai kontroversi hukum yang timbul di masyarakat.

Sikap *ratio decidendi* dapat digunakan sebagai acuan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* menjadi dasar putusan, yang berarti dapat diikuti oleh pengadilan lain di kemudian hari. Oleh karena itu, *ratio decidendi* berperan penting dalam mendefinisikan penafsiran hukum dan memberikan kepastian hukum. *Ratio decidendi* dapat memberikan arahan yang jelas kepada para pihak yang terlibat dan berkontribusi terhadap pengembangan dan penyeragaman sistem hukum.

Dalam menentukan apakah suatu putusan hakim mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan kejelasan hukum, pertimbangan hakim merupakan salah satu pertimbangan yang paling penting. Selain menguntungkan para pihak, pertimbangan hakim perlu dilakukan dengan sangat cermat dan memperhatikan detail. Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan mereka tidak lengkap, cermat, dan baik

Pemikiran hakim yang meliputi argumen-argumen yang adil dan logis serta dapat didukung oleh hukum, akan menghasilkan

---

<sup>29</sup> H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, (Surabaya: Ubhara Press, 1998), hal. 20.

putusan yang baik dan tepat. Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang didasarkan pada *ratio decidendi* atau penalaran hukum yang kuat, mudah dipahami, dan lugas, sehingga siapa pun yang membaca putusan tersebut dapat dengan cepat memahami pembenaran atau argumen yang dibuat hakim. Seseorang dapat berpendapat bahwa pilihan hakim tidak optimal jika tidak ada hubungan antara putusan dan logika hukum atau *ratio decidendi*. Namun, jika hasil dan *ratio decidendi* atau penalaran hukum saling terkait dengan jelas, maka putusan hakim tersebut optimal dan harus ditiru atau diikuti oleh hakim lain.<sup>30</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual berasal dari istilah konsep, konsep adalah pemahaman abstrak yang berasal dari pengalaman nyata atau deskripsi verbal tentang sesuatu, proses, atau entitas lain. Definisi, batasan, komponen, sifat, dan persyaratan khusus semuanya dapat dianggap sebagai konsep.<sup>31</sup> Rivitch & Riggan mendefinisikan kerangka konseptual sebagai penggambaran visual atau naratif yang menjelaskan faktor, konsep, atau variabel penting dan hubungan yang diusulkan di antara mereka. Berikut beberapa kerangka konseptual yang dirumuskan:

---

<sup>30</sup> Insyafli, "Ratio Desidendi Dari Seorang Hakim," *Pengadilan Tinggi Bandar Lampung*, last modified 2023, <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>. (Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 8.42)

<sup>31</sup> Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 110.

- 1) **Perjanjian:** Perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih melekatkan dirinya kepada orang lain.
- 2) **Bahasa Indonesia:** Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahasa nasional resminya.
- 3) **Badan Hukum:** Subjek hukum yang dibuat oleh orang pribadi yang tunduk pada hukum serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang perseorangan
- 4) **Disparitas:** Menurut KBBI Disparitas diartikan sebagai suatu perbedaan.<sup>32</sup> Disparitas merupakan suatu perbedaan putusan hakim untuk perkara yang sama. Perbedaan putusan dapat terjadi karena fakta persidangan dalam satu perkara berbeda dengan fakta persidangan dalam perkara lain. Dalam proses hukum, baik perkara yang satu maupun yang lain, tingkat pertama atau yang banding, dapat berbeda berdasarkan pertimbangan hakim.
- 5) **Putusan Pengadilan:** Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, maka putusan hakim atau yang disebut juga putusan pengadilan merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang dan disampaikan dalam sidang terbuka setelah melalui sejumlah proses dan prosedur hukum yang diputus secara tertulis.

---

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Disparitas Dalam KBBI," <https://kbbi.web.id/disparitas>. (Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 8.03)

- 6) **Keabsahan Perjanjian:** Suatu perjanjian yang sah ialah suatu keadaan dimana perjanjian telah memenuhi atau bersesuaian dengan syarat yang di maksud dalam aturan hukum. Jika suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum perdata. Di antara syarat-syaratnya adalah adanya persetujuan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, hal tertentu, dan halal.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian ini biasanya "hanya" berupa studi dokumen, yang berarti penelitian ini menggunakan sumber-sumber materi hukum seperti undang-undang, ketetapan putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, dan pendapat ahli.<sup>33</sup> Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)." Di samping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang lebih banyak menitikberatkan pada data primer, dikenal pula penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

---

<sup>33</sup> Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 117.



## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan normatif yang umum dalam studi hukum meliputi hal-hal berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Metode ini dilaksanakan dengan meneliti setiap aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas (penelitian). Kajian dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan sehubungan dengan masalah hukum terkini atau yang akan datang yakni terkait konsistensi aturan hukum yang satu dengan yang lain.<sup>34</sup>
- 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini meneliti perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berkekuatan hukum tetap, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pdt.G/2018/PN, Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi,. Tujuan pendekatan kasus adalah untuk memeriksa bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan pada kenyataan hukum yang sebenarnya. Hal ini khususnya dilakukan dalam situasi di mana pengadilan memutuskan dan dianggap yurisprudensi. Penerapan yurisprudensi yang dibahas dalam pendekatan ini adalah putusan pengadilan. Hal ini berguna ketika

---

<sup>34</sup> Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 34.

hakim membuat putusan karena dapat digunakan sebagai pembanding.<sup>35</sup>

- 3) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Metode ini didasarkan pada ide dan teori yang bertumbuh dalam bidang pengetahuan hukum. Dalam proyek penelitian hukum, metodologi penelitian ini dipilih untuk menjawab pertanyaan hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam hal studi penelitian normatif atau kepustakaan, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang meliputi dokumen resmi negara, putusan pengadilan, risalah resmi, dan undang-undang. Secara khusus, dokumen yang mengikat secara hukum terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 36.

## Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
6. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT DKI
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3635 K/PDT/2021
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 PK/Pdt/2023
9. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi

### **b Bahan Hukum Sekunder**

Yakni sumber yang menyediakan penjelasan tentang bahan hukum utama, termasuk rancangan undang-undang, buku teks, temuan penelitian jurnal dan majalah, atau argumen pakar hukum.<sup>36</sup>

### **c Bahan Hukum Tersier**

Yakni bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan penjelasan. Sumber hukum tersier mencakup hal-hal seperti ensiklopedia, kamus hukum, kamus linguistik, dan ensiklopedia hukum.<sup>37</sup>

### **d Metode Pengumpulan Data**

Yaitu metode yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan yang dipakai. Penelitian ini menggunakan studi dokumen, yang mencakup pemeriksaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan membandingkan dengan putusan lain dalam rangka mengatasi pernyataan masalah.

<sup>36</sup> Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 111.

<sup>37</sup> *Ibid.*

#### 4. Analisis dan pengolahan Bahan Hukum

Pendekatan analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini disusun dalam kalimat-kalimat yang teratur, sistematis, dan memiliki makna yang jelas, atau dapat dipahami sebagai pemberian uraian yang terperinci, menyeluruh, dan lengkap tentang fakta dan informasi dari hasil penelitian dan pembahasan. Data selanjutnya diolah secara induktif yaitu dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum hingga khusus berdasarkan hasil analisis.

#### F. Sistematika Penulisan

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN

Kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti dalam bab ini. Ini akan memberikan landasan teori atau kerangka pemikiran dan memberikan uraian tentang kerangka pemikiran.

##### BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI 135/PDT/2020/PT DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN

### **NEGERI CIBINONG NOMOR 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi**

Dalam bab ini, kasus posisi, pertimbangan hakim, dan amar putusan akan dibahas berkaitan dengan perjanjian yang ditulis dengan bahasa Asing.

#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS TERKAIT KEABSAHAN**

**PERJANJIAN YANG DIBUAT TANPA ADANYA  
PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR  
135/PDT/2020/PT.DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI NOMOR 167/PDT.G/2020/PN.Cbi**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang pembahasan terkait rumusan masalah dari sudut pandang aturan yang berlaku terhadap perjanjian yang dibuat tanpa adanya bahasa Indonesia

#### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis dari pokok-pokok rumusan masalah yang sudah diteliti.